



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBAYARAN HONORARIUM, PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN
JAMINAN HARI TUA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dipandang perlu untuk memberikan honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Honorarium, Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM, PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya di singkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang memperkerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja dengan membayar honorarium.

6. Honorarium adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
7. Hari kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.
8. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan mengikuti apel siang dan sore pada setiap hari kerja.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah.

BAB II

HONORARIUM DAN INDEKS BESARAN HONORARIUM PPNPN

Pasal 2

- (1) Honorarium PPNPN dibayarkan berdasarkan harian kerja dan/atau bulanan.
- (2) Indeks besaran Honorarium PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran honorarium didasarkan pada jumlah kehadiran masuk kerja pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PPNPN secara langsung (LS).

BAB IV
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib;
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PPNPN yang dipimpinnya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran;
- (3) Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.

Pasal 5

- (1) Peserta Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja;
- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta.

Bagian Kedua

Iuran

Pasal 6

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPNPN dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah dan PPNPN.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN sebesar 5% (lima persen) dari Honorarium per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 % (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Klaim

Pasal 7

Pelaksanaan klaim terhadap Jaminan Kesehatan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA
Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaanya sebagai Peserta dalam Program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjaanya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Kepesertaan program JHT mulai berlaku sejak iuran pertama program JHT dibayar secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Peserta
Pasal 9

Peserta program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua ialah PPNPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Bagian Ketiga
Iuran
Pasal 10

- (1) Iuran JKK bagi Peserta PPNPN sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari honorarium sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta PPNPN sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari honorarium sebulan.
- (3) Iuran JHT bagi Peserta PPNPN sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari honorarium sebulan.

Pasal 11

Iuran JHT bagi Peserta PPNPN sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
- b. 2 % (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Bagian Keempat
Manfaat Program
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 12

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - b. Santunan berupa uang;
 - c. Beasiswa Pendidikan anak;

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan persyaratan manfaat program jaminan kecelakaan kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.

**Bagian Kelima
Manfaat Program
Jaminan Kematian
Pasal 13**

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan anak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan persyaratan manfaat program jaminan kematian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan kematian.

**Bagian Keenam
Manfaat Program
Jaminan Hari Tua
Pasal 14**

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan persyaratan manfaat program jaminan hari tua mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua.

Bagian Ketujuh
Klaim
Pasal 15

Pelaksanaan klaim terhadap JKK, JKM, dan JHT dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO


Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004